

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan Kemanusiaan *Human trafficking*, pemindahan seseorang dengan pemaksaan, penculikan atau penipuan dengan tujuan untuk mengeksploitasi. Kejahatan yang tingkat terjadinya semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi. Dalam dunia internasional kejahatan ini menjadi poin yang sangat penting untuk dibahas karena hal ini dapat menunjukkan bagaimana suatu negara melindungi warga negaranya.

Secara definisi, *Human trafficking* atau perdagangan manusia berdasarkan kepada Protokol Palermo adalah sebagai berikut;

“Human trafficking/Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation”

Perdagangan manusia berdasarkan *Human Rights Protocol PBB* pasal 3 dapat disimpulkan sebagai segala yang termasuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penerimaan, penjualan, atau pembelian manusia melalui paksaan, dan atau mempengaruhi pikiran secara tidak sehat untuk menerima kondisi dimana subjek berada di bawah control dengan tujuan untuk eksploitasi. (Daniel, Mulyana, & Wibhawa, 2017) Dalam pembahasannya di *the explosion of transnational crime in a globalized world* Phil Williams, Director of International Security Studies, University of Pittsburgh mengatakan bahwa

“Transnational criminals have been one of the biggest beneficiaries of globalization. Globalization facilitates international trade but also increases the difficulty of regulating global trade, he says; traffickers and smugglers have exploited this. Williams adds that globalization has increased inequality around the globe, and that “its

disruptive effect has actually caused people to have to go into organized crime and operate in illicit markets as coping mechanisms”

perdagangan manusia menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari bagi sebagian orang karena adanya paksaan atau tuntutan gaya hidup. Tuntutan hidup yang kekinian semakin meningkat menyebabkan mayoritas masyarakat dengan tingkat perekonomian dan pendidikan yang rendah terjebak dalam TPPO.

Posisi geografis Indonesia yang terletak di antara 2 samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik dan juga berada di antara 2 benua yaitu Benua Asia dan Benua Afrika menjadikan Indonesia sebagai persimpangan dalam rute legal maupun ilegal perdagangan Internasional. Pada umumnya *Human trafficking* atau *people smuggling* yang terjadi di Indonesia berlangsung dalam 3 konteks yaitu tidak hanya sebagai daerah asal dan daerah tujuan namun juga sebagai daerah transit. Dalam Kawasan Asia sendiri, Indonesia diketahui telah menjadi salah satu penyumbang kasus perdagangan manusia terbesar. Dengan wilayah yang sangat besar dan luas, juga dengan garis pantai yang sangat besar, Indonesia menjadi sebuah ladang bagi kejahatan internasional. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk lebih sigap dan efektif dalam mengawasi perbatasan dan daerah maritimnya. (Ketaren, 2019)

Indonesia diproyeksikan oleh Global Slavery Index 2014 sebagai negara yang memiliki korban yang besar dengan korban sekitar 700.000 orang dengan berbagai metode mobilisasi dan modus pengiriman yang beragam; mulai dari adopsi ilegal, pernikahan pesanan dan lain-lain (Children, 2014). Laporan Tahunan Perdagangan Orang Kedutaan Besar dan Konsulat AS menekankan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kejahatan perdagangan manusia yang tertinggi pada tahun 2016 dengan jumlah 5668 korban dan telah menghukum 199 pelaku. Kasus dan kejahatan ini berpotensi membesar dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA memungkinkan pergerakan atau mobilisasi yang lebih efektif dan mudah baik untuk manusia maupun barang dan untuk mengatasi hal ini dibutuhkan penanganan secara

komprehensif dan sistematis pada skala Internasional dalam artian Indonesia membutuhkan koordinasi dengan negara lain untuk dapat mengurangi dan menghapus permasalahan ini secara tuntas.

Indonesia memiliki kebijakan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga pada tahun 2007 juga diberlakukan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menandatangani Protokol Palermo yang membahas tentang perang melawan tindak pidana perdagangan orang. Sejak terpilihnya Presiden Jokowi pada tahun 2014, pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Jokowi kerap menghasilkan kebijakan dengan tujuan untuk melindungi WNI. Salah satunya yaitu, dalam upaya untuk memproteksi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri khususnya dalam wilayah ASEAN, Presiden Jokowi telah meneken ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children (ACTIP) di Plenary Theatre Kuala Lumpur Convention Center. Penandatanganan ini dilakukan dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Teken ACTIP bertujuan untuk menjadi kerangka hukum yang efektif dalam skala regional untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia juga untuk membantu korban mendapatkan kehidupan yang layak (Primandari, 2015)

Isu *Human trafficking* mulai dibahas pada KTT ASEAN ke-18 di Jakarta, didasari oleh kesadaran para pemimpin negara di Kawasan ASEAN bahwa dari besarnya korban *human trafficking* yang berasal dari negara anggota ASEAN sebagian besar adalah wanita dan anak-anak oleh karena itu ada keharusan dan kebutuhan akan kerangka hukum internasional yang dapat melindungi dan memberikan rasa aman. ASEAN dalam hal ini bertanggung jawab karena adanya perputaran atau siklus korban yang terjadi di dalam wilayah dan antar anggota ASEAN. Hal ini berarti bahwa kasus yang terjadi di Indonesia mayoritas akan bertujuan ke negara

tetangga dalam wilayah ASEAN baik sebagai tujuan akhir maupun sebagai tujuan transit semata.

Presiden Jokowi berjanji untuk melindungi dan menjamin hak-hak keselamatan pekerja migran di luar negeri dan memasukkan implementasi janji tersebut ke program nawacita. UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lalu disahkan sebagai pengganti dari UU nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dimana UU yang baru memiliki sanksi hukuman yang lebih berat dari UU pendahulunya juga adanya jaminan-jaminan social yang merupakan bentuk perlindungan (Jogloabang, 2018). Pemerintahan di bawah Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang dapat dikatakan berpihak kepada tenaga kerja luar negeri seperti diterapkannya portal perlindungan dan pendataan bagi warga Indonesia di luar negeri seperti Korea dan Filipina. Pemerintah juga membentuk total 21 Satgas TKI dalam kurun waktu 2015-2016. Kebijakan-kebijakan ini memberikan hasil berupa dicegahnya total 2894 TKI nonprosedural dan penurunan jumlah TKI bermasalah dalam 4 tahun terakhir hingga 30%. Namun hal ini masih belum dapat dikatakan sebuah prestasi yang gemilang (CNN Indonesia, 2018).

Dengan berbagai kebijakan yang memihak kepada migran dan WNI yang berada di luar negeri, masih banyak WNI yang terancam hukuman mati, selain itu juga tidak jarang ada kesalahan dalam menentukan kebijakan. Salah satunya adalah moratorium TKI ke Arab Saudi yang tidak memiliki detail yang jelas, kebijakan yang diteken pada pemerintahan Presiden SBY namun tidak dicabut pada Pemerintahan Presiden Jokowi. Moratorium ini padahal berdampak empirik menunjukkan masih banyak pekerja illegal yang berangkat ke Arab Saudi sehingga para pekerja migran yang tidak memiliki dokumen tersebut terjebak dalam *human trafficking* (CNN Indonesia, 2018).

Selain itu pada saat masih menjabat, Presiden SBY membentuk gugus tugas pemberantasan kasus kejahatan perdagangan manusia yang pertama. Gugus tugas ini didasarkan pada UU No 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perpres 69/2008 Tentang Gugus Tugas PP -TPPO. Gugus tugas ini menjadi prioritas kementerian dalam pembuatannya dalam penguatan kapasitas secretariat gugus. APBN-P telah dianggarkan dan telah disetujui DPR. Namun hingga saat menjabatnya Presiden Jokowi, karena sulitnya sumber informasi dan kordinasi, tidak ada jumlah pasti berapa kasus yang belum dapat diselesaikan. (Kemlu, n.d.)

Kasus-kasus yang lolos terjadi di Indonesia kebanyakan mengandalkan pelaku yang menggunakan border Indonesia dengan penjagaan buruk untuk memobilisasi korban. Jalur transportasi darat juga sering tidak dijaga dengan baik dan daerah minim penjagaan tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura. Sebagai contoh salah satu wilayah dengan tingkat kasus *human trafficking* paling tinggi di Indonesia adalah Batam. (Utami, 2017) Dengan banyaknya ‘pelabuhan tikus’ di Batam hal ini menjadikan Batam banyak menjadi tempat bongkar muat barang illegal atau pengiriman korban dengan kedok TKI namun tanpa dokumen. Batam menjadi wilayah yang memerlukan regulasi dan pengawasan ketat secara otonom terutama pada pelabuhannya. Setelah melewati perbatasan Indonesia korban-korban lalu dipindahkan ke negara-negara Timur Tengah dan negara Eropa sebagai tujuan akhir.

Salah satu kasus terbesar yang telah diungkap oleh POLRI yaitu kasus perdagangan manusia dan perbudakan modern dari Indonesia ke negara-negara di Timur Tengah sebagai tenaga kerja illegal. Salah satu korban dengan nama samaran ‘Jingga’ mengatakan bahwa dengan imingan penghasilan dan bonus yang tinggi dia membulatkan tekad untuk pergi, namun setelah menyiapkan semua dokumen, selama 2 minggu dia malah disuruh bekerja dahulu di

Surabaya sebelum kemudian diberangkatkan ke negara-negara seperti Malaysia, Dubai, Turki, Sudan, Suriah, hingga Iraq tanpa dibayar sepeserpun.

Setelah disiksa di Suriah, korban pun memberanikan diri untuk melapor ke KBRI namun setelah memasukkan laporan korban tidak mendapatkan perlindungan melainkan dilempar ke kembali ke agennya. Di kantor agen di Damaskus yang dikelola oleh orang Indonesia, korban malah disiksa dan dilecehkan secara seksual dan setelah itu dijual ke Iraq. Majikan di Iraq kerap menyiksa dan memperkosa korban selama kurun waktu 7 bulan. Korban kemudian dipolisikan dengan tuduhan pencurian, namun kemudian dibebaskan setelah dijamin oleh organisasi kemanusiaan di Iraq yaitu Seed Foundation, dan International Organization for Migration (IOM). Hingga telah kembali ke Indonesia pada february tahun ini. (Wijaya, 2019)

Setiap Tahun saat Kedubes Amerika mengeluarkan laporan tahunan mengenai situasi dan kondisi perdagangan manusia di seluruh dunia, laporan yang bertajuk *Trafficking in Person Report* ini berisi tinjauan masing-masing negara mengenai kasus *human trafficking* dan bagaimana tindakan tiap negara mengenai kasus tersebut, dan dari kasus dan tindakan tersebut Kementerian Luar Negeri AS mengeluarkan Peringkat tiap negara dalam menghadapi kejahatan perdagangan manusia.

Kedutaan Besar Amerika memberikan 3 peringkat untuk negara-negara berdasarkan kemampuan untuk menangani kasus-kasus perdagangan manusia. Peringkat 1 diberikan kepada negara yang memiliki prestasi atau keberhasilan dalam menangani kasus perdagangan manusia, Peringkat 2 diberikan kepada negara yang memiliki perangkat hukum yang resmi untuk menangani perdagangan manusia, dan Peringkat 2 Watch-List diberikan kepada negara-negara yang memiliki perangkat legal yang dapat digunakan untuk memerangi perdagangan manusia namun dianggap gagal dalam menggunakan perangkat yang dimiliki yang terakhir adalah Peringkat 3 dimana negara-negara yang masuk di dalamnya adalah

negara-negara dengan tidak adanya kemauan politik dan dianggap gagal total dalam menanani kasus perdagangan manusia. Indonesia mendapatkan peringkat 2 dalam kemampuan Lembaga dan perangkat legal untuk memerangi perdagangan manusia. (Susilo, 2019)

Salah satu kasus yang memberikan nilai perangkat legal Indonesia yang mendapat peringkat 2 dari Kedubes Amerika yaitu September 2015, Uni Emirat Arab menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi penyelidikan terkait jaringan perdagangan manusia, pertukaran informasi tentang penegakan dan implementasi undang-undang anti-perdagangan manusia, dan memberikan akses secara penuh kepada pejabat Indonesia untuk menemui korban perdagangan manusia di Uni Emirat Arab tepatnya pada Shelter yang disediakan oleh pemerintah Indonesia di negara-negara yang menjadi *top list* tujuan perdagangan manusia. Dilaporkan juga meskipun kurangnya pemahaman mengenai perdagangan manusia dan undang-undang anti-perdagangan manusia di kalangan penegak hukum dan peradilan, hingga saat berita ini ditulis belum ada laporan penyelenggaraan atau pendanaan pelatihan anti-perdagangan manusia untuk para pejabat pemerintah (Tempo, 2015).

Indonesia memiliki beberapa lembaga swadaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya dan membantu para korban perdagangan manusia dan membantu pekerjaan pemerintah dalam melindungi warga negara seperti Migrant Care dan Save The Children, namun belum adanya komitmen yang sama antara Lembaga pemerintahan dan Lembaga swadaya menjadikan kerjasama antar negara menjadi tidak sinergi dan tidak kooperatif dan terkesan menyulitkan satu sama lain. Menjadi pembahasan yang cukup penting mengingat bahwa unsur tradisional hubungan internasional dalam bidang keamanan meliputi perdamaian dan perang. Penelitian ini akan membahas bagaimana efektifnya Indonesia dalam proteksi WNI dengan segala kebijakan dan Lembaga di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana efektifitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mengatasi Isu *Human trafficking* di Bawah Pemerintahan Presiden Jokowi (periode pertama)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui seberapa efektif implementasi dari kebijakan luar negeri oleh Administrasi Jokowi periode 1 dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia dilihat dari segi fungsionalitas kebijakan, juga mengetahui faktor pendukung yang mempengaruhi efektifitas penerapan dari kebijakan untuk mencegah dan memerangi kejahatan perdagangan manusia.

D. Kerangka Pemikiran

Teori Implementasi Kebijakan

Teori Implementasi kebijakan adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III di bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* pada tahun 1980. Teori ini mengatakan bahwa implementasi dari suatu kebijakan tidak dipersiapkan dengan baik maka tujuan utama dari kebijakan tersebut tidak akan terwujud, juga jika suatu kebijakan tidak dirumuskan dengan baik, sebagaimana baiknya sumber daya dalam suatu negara juga, tujuan dari kebijakan tidak akan tercapai. Dengan demikian perumusan dan implementasi kebijakan harus dirumuskan dengan baik (Edward, 1980). Dalam hal ini, menurut Edward ada empat variabel krusial dalam implementasi kebijakan yaitu;

1. Komunikasi; atau proses penyampaian dari pembuat kebijakan kepada seluruh badan yang merupakan pelaksana kebijakan. Informasi juga harus disampaikan kepada pelaku kebijakan agar tujuan dan kelompok sasaran kebijakan dapat dipahami oleh pelaku kebijakan dan mereka dapat mempersiapkan hal-hal apa yang berhubungan dengan implementasi kebijakan agar sistem dapat berjalan secara ampuh sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut.
2. Sumber daya, hal ini berkaitan dengan sarana yang dimiliki negara untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal ini sumber daya tersebut tidak hanya mencakup sumber daya manusia, namun juga berkaitan

dengan; anggaran, fasilitas, informasi dan juga otoritas pemerintah. Implementasi suatu kebijakan harus disertai dengan sumber daya yang mumpuni untuk mendukung terwujudnya tujuan kebijakan.

3. Disposisi, kecenderungan-kecenderungan pelaksana kebijakan untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuannya. Bisa kita sebut sebagai sikap dari para pelaksana kebijakan di mana sikap dari para pelaksana kebijakan harus searah dengan kebijakan yang berlaku, jika para pelaksana kebijakan memiliki sikap positif yang searah dengan kebijakan hal ini dapat meningkatkan dukungan dari masyarakat maka kemungkinan besar kebijakan akan terlaksana sesuai dengan tujuan.
4. Birokrasi, sering kali difungsikan sebagai pelaksana kebijakan, dan tidak terbatas dalam atau dengan struktur pemerintah, ada juga dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Sebagaimana baiknya implementasi di lapangan sering kali bergantung pada baiknya implementasi yang dijalankan oleh birokrasi. Dan dalam beberapa kasus suatu badan birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan.

Teori implementasi kebijakan ini didasarkan pada pendapat Edward yang mengatakan dalam sebuah keadaan abstrak dan sebuah pertanyaan apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Dan 4 variabel yang telah disebutkan cocok dan dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menunjukkan apakah sebuah kebijakan efektif dalam implementasi.

Sebuah kebijakan secara sederhana dapat dikatakan efektif jika penerapan dari kebijakan tersebut memenuhi *output* yang telah dirancang terlebih dahulu. Dalam hal ini yaitu; menurunnya jumlah kasus dan lebih terpadunya aparatur pemerintah yang bertugas menangani kasus dalam segala kelas. Dimana terpadunya aparatur pemerintah searah dengan kesadaran masyarakat dan lembaga-lembaga untuk menjaga terjadinya kasus perdagangan manusia. Dimana *output* yang dimaksud selalu bersifat progresif dan mengikuti perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi.

Perdagangan manusia tidak semata-mata hanya mengenai kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam lingkup internasional, namun juga mencakup bagaimana faktor-faktor yang

mempengaruhi perdagangan manusia. Kasus TPPO sangat berkaitan dengan bagaimana wajah suatu negara dalam ranah internasional. Kasus perdagangan manusia yang terjadi di suatu negara ikut mencerminkan bagaimana dan seberapa baik perekonomian di dalam suatu negara juga bagaimana kinerja negara tersebut dalam melindungi warga negaranya.

Dengan menggunakan *Human Security Approach* faktor-faktor tersebut dapat dipahami dengan lebih mudah. *Human Security Approach* adalah istilah yang digunakan pertama kali pada tahun 1994 dalam *Human Development Report* yang mengarah ke berbagai literatur. Pada tahun 2012 UNGA mengadopsi definisi umum dari konsep ini sebagai konsep keamanan dengan ruang lingkup yang diperluas secara segi analisis dan kebijakan dari keamanan wilayah ke keamanan masyarakat. Majelis Umum PBB menekankan peran negara anggota dalam mengidentifikasi, dan menyelesaikan tantangan yang luas dan lintas sektoral dalam kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup termasuk di dalamnya dari segi martabat dan kesejahteraan.

Gugus tugas yang telah dibentuk oleh Presiden SBY dengan dasar hukum UU No 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perpres 69/2008 Tentang Gugus Tugas PP -TPPO menekankan kebutuhan Kementerian atas Kementerian yang lain dan bagaimana buruknya kejahatan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Gugus tugas ini beranggotakan 19 lembaga resmi negara dengan diketuai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Lembaga-lembaga yang menjadi anggota gugus telah disesuaikan dengan skema unsur-unsur TPPO yang telah diselidiki dan digabungkan dengan intel yang telah dikumpulkan. Gerakan ini langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang menjabat.

Gugus tugas ini memiliki rangkaian tugas yang didalamnya termasuk pencegahan dan penanganan. Dengan adanya pemaparan konsep Implementasi kebijakan dan *Total Diplomacy*

di atas dapat disimpulkan bahwa bergabungnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Keuangan dapat diasumsikan sebagai kementerian yang paling dasar dapat memperhitungkan dan memprediksikan korban potensial kejahatan perdagangan manusia dengan demikian difungsikan untuk monitoring dan untuk membuat program pencegahan terjadinya kasus TPPO. Namun dengan adanya peningkatan kasus setiap tahun dapat dipertanyakan bagaimana kinerja dan koordinasi para Kementerian yang dimaksud dalam upaya pencegahan TPPO.

E. Argumen Penelitian

Dengan analisa menggunakan teori implementasi kebijakan, penelitian ini berargumen bahwa; pertama, kurang memadainya koordinasi antar Kementerian juga tidak adanya kerjasama dengan masyarakat sipil seperti lembaga swadaya menjadikan tidak efektifnya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia. Selanjutnya penelitian ini berargumen bahwa berjalannya tugas dan tanggung jawab dari kementerian dan instansi tidak efektif disebabkan oleh tidak berjalannya komunikasi antar kementerian dan instansi sebagaimana dijelaskan dari teori implementasi kebijakan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif eksplanatif, yaitu dengan memaparkan fakta yang didukung dengan fakta terlebih dahulu, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik studi pustaka. Data yang didapatkan dan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti; laporan resmi pemerintah, buku, jurnal ilmiah, surat kabar, laporan, berita *online*, dokumen perjanjian internasional, situs-situs internet serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menerangkan hubungan-hubungan sebab akibat antar kejadian

atau fenomena yang terjadi daripada input, konversi hingga output kebijakan nasional anti perdagangan manusia. Selain itu penelitian ini juga menguraikan adanya keterkaitan aspek atau faktor pemicu secara sistemik, terutama mengenai implementasi UU PTPPO di Indonesia pada masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo dari tahun akhir 2014 hingga pertengahan tahun 2019. Penelitian ini akan membuktikan melalui Analisa teori implementasi kebijakan dimana tidak efektifnya kebijakan luar negeri anti perdagangan manusia dipicu oleh tidak adanya koordinasi yang memadai antara pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan juga tidak adanya kerja sama dengan masyarakat sipil.

Selanjutnya penelitian ini akan membuktikan argumen adanya ketumpang tindihan kewajiban dan adanya perbedaan komitmen yang menyebabkan sulitnya bagi Indonesia menyelesaikan masalah perdagangan manusia.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis dengan dibagi kedalam lima bagian. Adapun sistematika penulisan yang pertama yaitu, **Bab I: Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, argumen penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Indonesia dan Perdagangan Manusia, yang akan membahas *overview* perdagangan manusia di Indonesia, bagaimana perdagangan manusia di bawah penanganan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Politik Luar Negeri Presiden Joko Widodo, dan munculnya isu keamanan non-tradisional di Indonesia juga instrumen Indonesia dalam melawan TPPO

BAB III: Analisis Hambatan Implementasi Kebijakan Anti Kasus Perdagangan Manusia Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, berisi tentang hambatan-hambatan

dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan kebijakan anti TPPO di Indonesia dan juga kondisi secara nyata penanganan kasus perdagangan manusia di Indonesia selama masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo di Indonesia

BAB IV: Kesimpulan dan Saran, Berisi kesimpulan dari penelitian ini beserta saran untuk peneliti selanjutnya.